

3. Peserta Lelang wajib menyetorkan Uang Jaminan sebesar yang telah ditetapkan di atas **(tidak kurang dan tidak lebih)** dan disetorkan sekaligus (**bukan dicicil**), serta harus sudah efektif diterima KPKNL paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor **Virtual Account (VA)** masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu “Status Lelang” setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan.
5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya resmi lainnya.
6. Calon Pembeli dapat melihat objek yang dilelang dengan terlebih dahulu menghubungi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Depok Sawangan, Jl. Siliwangi K No.1B, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431, melalui nomor telpon (021) 29867860 atau melalui layanan pesan *Whatsapp* di nomor 08119193448, untuk didampingi ke lokasi.
7. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang melalui nomor VA. Apabila tidak dipenuhi, Uang Jaminan akan disetorkan ke Kas Negara dan pengesahannya sebagai Pemenang Lelang dibatalkan.
8. Pemenang lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek yang dilelang, sesuai dengan **ketentuan dan kondisi apa adanya (as is)**.
9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bogor dan KPP Pratama Depok Sawangan.
10. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Depok Sawangan melalui nomor telpon (021) 29867860 atau melalui layanan pesan *Whatsapp* di nomor 08119193448 atau *Call Center* DJKN di Nomor 150-991 pada waktu dan jam kerja.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 16 Agustus 2021
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Depok Sawangan



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Herijanto Wahjudi Utomo

